



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 02 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KUALA BARU
DAN KECAMATAN LONGKIP DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- MENIMBANG :**
- a. bahwa guna peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkembang dengan pesatnya, dipandang perlu melakukan pembentukan Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan longkib.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu qanun.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh dan perubahan pembentukan Provinsi Sumatra Utara (lembaran negara tahun 1956 nommor 58, tambahan lembaran negara nomor 1092)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041) sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negaratahun 1999 nomor 169 tambahan lembaran negara nomor 3890)
 3. Undang-Undang nomor 14 Tahun1999 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (lembaran negara tahun 1999 nomor 48,tambahan lembaran negara nomor 3827
 4. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60 tambahan lembaran negara nonor 3839)

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUALA BARU DAN KECAMATAN LONGKIB DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL SINGKIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkib;
- e. Camat adalah Camat Kuala Baru dan Camat Longkib.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkib.

Pasal 3

Wilayah Kerja Kecamatan Kuala Baru meliputi Kampong :

- a. Kampong Kuala Baru Laut;
- b. Kampong Kuala Baru Sungai;
- c. Kampong Suka Jaya;

d. Kampong Kayu Menang

Wilayah Kerja Kecamatan Longkib Meliputi Kampong :

- a. Kampong Rantau Panjang ;
- b. Kampong Sikerabang ;
- c. Kampong Darul Aman Ginasing ;
- d. Kampong Lae Saga ;
- e. Kampong Bukit Alim;
- f. Kampong Bhineka UPT 20 ;
- g. Kampong Despot Bangun Sari;
- h. Kampong Panji ;
- i. Kampong Sepang ;
- j. Kampong Longkib;

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkib sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wilayah Kecamatan Singkil dan Kecamatan Rundeng dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkib sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 5

(1) Wilayah Kecamatan Kuala Baru mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Singkil;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan ;
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Singkil;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Indonesia.

(2) Wilayah Kecamatan Longkib mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Penanggalan;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Rundeng;
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Simpang Kiri;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kota Baharu.

(3) Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(4) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan secara pasti dilampirkan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah dimusyawarahkan dengan komponen yang terkait.

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Longkib berkedudukan di Darul Aman Ibukota Kuala Baru berkedudukan di Kuala Baru.

BAB III
PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkib diangkat seorang Camat sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Untuk kelengkapan pemerintahan di Kecamatan Kuala Baru Dan Kecamatan Longkib dibentuk Sekretariat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2). Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 9

Camat Kuala Baru dan Camat Longkib melaksanakan tugas dan kewajiban serta kewenangan Camat sehari-hari di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua Inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkib yang selama ini dikuasai Kecamatan Singkil dan Kecamatan Rundeng tetap dikuasai oleh Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkib.

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 12

- (1). Pada saat berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2004
BUPATI ACEH SINGKIL

dto

H. MAKMURSYAH PUTRA. SH, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 15 Desember 2004



BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. Ridwan Hasan
H. RIDWAN HASAN. SH, MM

PEMUDA UTAMA MUDA /NIP.390009540